



Standar Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas rekam medis
2. Membawa SEP/Surat Jaminan bagi pasien BPJS/KIS
3. Bukti pembayaran bagi pasien umum
4. Kartu Sejahtera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menyerahkan berkas rekam medis, SEP atau bukti pembayaran kepada petugas poliklinik
2. Dilakukan assesmen awal/ulang keperawatan/ kebidanan oleh perawat/bidan
3. Dilakukan assesmen awal oleh dokter setelah dokter selesai melakukan visite/pemeriksaan terhadap pasien rawat inap
4. Jika tidak ada pemeriksaan penunjang, pasien mengambil obat di apotik sesuai resep dokter
5. Pasien diarahkan ke laboratorium/radiologi/fiioterapi bila ada pemeriksaan penunjang
6. Kembali ke poliklinik untuk mendapatkan resep obat dari dokter
7. Pasien mengambil obat di apotik sesuai resep dokter
8. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Waktu pelayanan dari jam 08.00 s.d 13.00 wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Perda No. 1 Thn 2009
2. Peserta BPJS / KIS : - Permenkes No. 64 Tahun 2016
- Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan



RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Jln Prof. Dr. H. Aloi Saboe 96122 082187795667

Pemerintah Kota Gorontalo / RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

1. Bedah Syaraf, Gigi, Bedah THT, Kulit Kelamin, Orthopedi, Syaraf, Interna, Kebidanan, Mata Anak, TKA, Jantung, Paru dan Phisioterapi

Pengaduan Layanan

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan

Email : rsasaloeisaboe@gmail.com

Telephone : 0812 431 5555

SMS Pengaduan : 0812 431 5555